**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur, penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda nabiullah Muhammad SAW, keluarga yang disucikan dan para sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul ”PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN TELEPON GENGGAM REKONDISI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan hukum skripsi ini.
6. Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Seluruh *Staff* dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. Bapak Yayan Sutarna, SH.,MH selaku ketua Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Bandung yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan.
9. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih do’a dan kesabaran yang tiada henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan kuliah sampai saat ini.
10. Terimakasih kepada Eyang tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk cepat cepat beres kuliah, dan juga terimakasih kepada tante dan om yang selalu memberikan memberi semangat kepada penulis.
11. Damang (amed), Fachry (achry), Ridho (simon), Galih (ableh), Cecep, selaku temen seperjuangan dan amed sebagai orang terspesial, yang selalu mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini, semoga kita makin sukses kedepannya dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Aamiin.
12. Suci Wulandari dan Diar Azis Septian selaku sahabat sekaligus keluarga kedua yang sudah seperti kakak sendiri bagi penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penulisan hukum skripsi ini, yang memberi warna dalam hidup penulis, semoga kita semua sukses.
13. Yeni Komala, Ratri Widya Pratiwi, Nury Salami, Desy Natalia, dan Elma Ratna Wulan selaku sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini.
14. Sadulur Dendi, Galih, Sam, Romadhoni, Robi abah, Ridho, Mia, Farisa, Noy, Ratri, Jefri, Prima, Ramzy, sahabat yang paling riweuh yang paling tergokil, yang selalu memberi semangat dan memberi dukungan kepada penulis, luar biasa sekali mempunyai sahabat seperti kalian, tetap riweuh dan solid guys.
15. Terimakasih kepada Prasna Aksha purna Osis yang terspesial, yang selalu memberi semangat dengan melankolisnya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Bk *Community,* yang tidak dapat disebutkan satu persatu selaku teman ngumpul dari jaman SMA sampai sekarang, yang memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua itu dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Aamiin.

Bandung, 25 Juni 2016

Penulis

Isadhea Vitra Dayary